



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana ...

| | |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |
| Kepala Bag. Hukum | |

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi alokasi dana khusus.
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah dana yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu kepada Desa.
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Pengalokasian adalah penentuan jumlah atau kuantitas sesuatu untuk tujuan tertentu.
6. Penyaluran adalah kegiatan mengirimkan atau memberikan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

| | |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |
| Kepala Bag. Hukum | |

merupakan ...

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Daerah adalah Kabupaten Ende.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
17. Bupati adalah Bupati Ende.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengalokasian dan Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil secara tertib dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian tentang tata cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD dan Dana Bagi Hasil dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara Pengalokasian ADD;
- b. tata cara Penyaluran ADD;
- c. tata cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil; dan
- d. tata cara Penyaluran Dana Bagi Hasil.



BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2) Pengalokasian...

| | |
|-----------------------|---|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kepala Dinas PMD |  |
| Kepala Bag. Hukum |  |

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD dilaksanakan setelah KUA-PPAS disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD.

Pasal 7

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa dilaksanakan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Penghitungan Rincian Pengalokasian ADD Setiap desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan besaran alokasi dasar dan alokasi formula sebagai dasar penghitungan rincian pengalokasian ADD setiap Desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ADD dan dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot persentase terdiri dari:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Besaran Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari data terkini Indeks Desa Membangun yang terverifikasi.
- (6) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari data terkini Indeks Desa Membangun yang terverifikasi.

(7) Data...

| | |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |
| Kepala Bag. Hukum | |

- (7) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari data terkini Badan Pusat Statistik.
- (8) Data tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari data terkini Badan Pusat Statistik.

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan Pengalokasian ADD

Pasal 10

- (1) Penggunaan Pengalokasian ADD setiap Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Penggunaan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, operasional pemerintahan Desa, dan Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;
 - c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (4) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (5) Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga;
 - d. kelembagaan masyarakat; dan
 - e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- (6) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (7) Penanggulangan...

| | |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |
| Kepala Bag. Hukum | |

- (7) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- penanggulangan bencana;
 - keadaan darurat; dan
 - keadaan mendesak.

BAB III TATA CARA PENYALURAN ADD

Pasal 11

- Penyaluran ADD dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan secara selektif melalui transfer dari RKUD ke RKD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahapan penyaluran, terdiri dari:
 - tahap pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
 - untuk Penyaluran tahap pertama dilaksanakan setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan penggunaannya diprioritaskan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - untuk Penyaluran tahap kedua dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan progres Penggunaan ADD tahap pertama minimal 60% (enam puluh perseratus); dan
 - untuk Penyaluran tahap ketiga dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan progres Penggunaan ADD tahap pertama sebesar 100% (seratus perseratus) dan tahap kedua minimal 60% (enam puluh perseratus).
- Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan surat permintaan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan.


BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - 60% (enam puluh perseratus) dari Dana Bagi Hasil dibagi secara merata untuk setiap Desa; dan
 - 40% (empat puluh perseratus) Dana Bagi Hasil dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.

(3) Pengalokasian ...

| | |
|-----------------------|---|
| Paraf Koordinasi |  |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |
| Kepala Bag. Hukum | |

- (3) Pengalokasian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 13

Pengalokasian Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Penghitungan Besaran Pengalokasian Dana Bagi Hasil Setiap desa

Pasal 14

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan indikator terdiri dari:
- jumlah penduduk dengan nilai bobot 0,20;
 - jumlah penduduk miskin dengan nilai bobot 0,30;
 - luas wilayah dengan nilai bobot 0,10;
 - tingkat kesulitan geografis dengan nilai bobot 0,15; dan
 - realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan dengan nilai bobot 0,25.
- (2) Penetapan besaran alokasi Dana Bagi Hasil untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari data terkini Indeks Desa Membangun yang terverifikasi.
- (4) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari data terkini Indeks Desa Membangun yang terverifikasi.
- (5) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf c bersumber dari data terkini Badan Pusat Statistik.
- (6) Data tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari data terkini Badan Pusat Statistik.
- (7) Data realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bersumber dari data terkini Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan.

Bagian Ketiga

Prioritas Penggunaan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Setiap Desa

Pasal 15

- (1) Penggunaan Pengalokasian Dana Bagi Hasil setiap Desa diprioritaskan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa dan lembaga kemasayarakatan Desa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan melalui transfer dari RKUD ke RKD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

| | |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |
| Kepala Bag. Hukum | |

(2) Penyaluran...

- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil ke setiap Desa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bertahap sampai dengan bulan November tahun berjalan.
- (3) Untuk realisasi bulan Desember, dihitung sebagai utang Pemerintah Daerah yang disalurkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah dilakukan audit oleh badan pemeriksa keuangan.
- (4) Jika realisasi penerimaan bulan Desember melampaui target penerimaan yang ditetapkan dalam APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa, maka Dana Bagi Hasil yang disalurkan ke Desa sesuai dengan besaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17


- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan melalui transfer dari RKUD ke RKD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat permintaan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran Sebelumnya dan/atau semester sebelumnya.
- (4) Jika Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau pejabat kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Desa ditetapkan dalam APBDesa dan/atau perubahan APBDesa.

| | |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |
| Kepala Bag. Hukum | |


BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.



Di tetapkan di Ende
pada tanggal 24 Maret 2025
BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA




Diundangkan di Ende
pada tanggal 24 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN I...

| Paraf Koordinasi | |
|-----------------------|---|
| Plt. Kepala Dinas PMD |  |
| Kepala Bag. Hukum |  |

| Paraf Hierarki | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Dinas PMD |  |

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RUMUS PENGHITUNGAN
BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

Besaran Alokasi formula setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:



$$AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,40* Z2) + (0,10*Z3) + (0,40-Z4)\} AF\ Kabupaten$$


- Keterangan :
- AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa.
 - Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Ende.
 - Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Ende.
 - Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Kabupaten Ende.
 - Z4 : Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan grografis Desa di Kabupaten Ende.
 - AF Kabupaten : Alokasi formula Kabupaten



BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

LAMPIRAN II...

| Paraf Koordinasi | |
|-----------------------|---|
| Plt. Kepala Dinas PMD |  |
| Kepala Bag. Hukum |  |

| Paraf Hierarki | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RUMUS PENGHITUNGAN
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL SETIAP DESA

1. Untuk menghitung Besaran Total Pengalokasian Dana Bagi Hasil yang akan dibagikan untuk setiap Desa, dihitung menggunakan rumus:

$$ADBH \text{ Daerah} = DBHM \text{ Daerah} + DBHP \text{ Daerah}$$

Keterangan :

- ADBH Daerah : Besaran Total Pengalokasian Dana Bagi Hasil yang akan dibagikan untuk setiap Desa
DBHM Daerah : Dana Bagi Hasil yang akan dibagi merata untuk setiap Desa
DBHP Daerah : Dana Bagi Hasil yang dibagi proporsional untuk setiap Desa

- a. Untuk menghitung Dana Bagi Hasil yang akan dibagi secara merata untuk setiap Desa, menggunakan rumus:

$$DBHM \text{ Daerah} = 60\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan:

- DBHM Daerah : Besaran Total Dana Bagi Hasil Daerah yang akan dibagi secara merata untuk setiap Desa
RPPDRD : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- b. Untuk menghitung Dana Bagi Hasil yang akan dibagi secara proporsional untuk setiap Desa, menggunakan rumus

$$DBHP \text{ Daerah} = 40\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan :

- DBHP Daerah : Besaran Total Dana Bagi Hasil yang akan dibagi proporsional untuk setiap Desa
RPPERD : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

2. Untuk menghitung Besaran Rincian Pengalokasian Dana Bagi Hasil yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung menggunakan rumus:

$$ADBH \text{ Desa} = DSHM \text{ Desa} + DBHP \text{ Desa}$$

Keterangan :

- ADBH Desa : Besaran Total Pengalokasian Dana Bagi Hasil yang akan diterima oleh setiap Desa
DBHM Dess : Besaran rincian Dana Bagi Hasil yang akan diterima secara merata oleh setiap Desa
DBHP Desa : Besaran Rincian Dana Bagi Hasil yang akan diterima secara proporsional oleh setiap Desa

| | |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi | |
| Plt. Kepala Dinas PMD | |
| Kepala Bag. Hukum | |

a. Untuk...

- a. Untuk menghitung Besaran rincian Dana Bagi Hasil yang akan diterima secara merata di setiap Desa, menggunakan rumus

| |
|--|
| $\text{DBHM Desa} = \frac{\text{DBHM Desa}}{\sum \text{Desa di Daerah}}$ |
|--|

Keterangan:

- DBHM Desa : Besaran rincian Dana Bagi Hasil yang akan diterima secara merata oleh setiap Desa
- DBHM Daerah : Besaran Total Dana Bagi Hasil Daerah yang akan dibagi secara merata untuk setiap Desa
- \sum Desa Di Daerah : Jumlah keseluruhan Desa di Daerah

- b. Untuk menghitung Besaran rincian Dana Bagi Hasil yang akan diterima secara merata oleh setiap Desa, menggunakan rumus:

| |
|---|
| $\text{DBHP Desa} = \text{DBHP Daerah} \times \text{Bobot Desa} \times \text{Persentase RPPDRD Desa}$ |
|---|

Keterangan :

- DBHP Desa : Besaran Rincian Dana Bagi Hasil yang akan diterima secara proporsional oleh setiap Desa
- DBHP Daerah : Besaran Total Dana Bagi Hasil yang akan dibagi proporsional untuk setiap Desa
- Bobot Desa : Bobot setiap desa yang ditetapkan berdasarkan indikator dan nilai sebagai berikut :
- jumlah penduduk dengan nilai bobot 0,20,
 - jumlah penduduk miskin dengan nilai bobot 0,30
 - luas wilayah dengan nilai bobot 0,10;
 - tingkat kesulitan geografis dengan nilai bobot 0,15
 - realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan dengan nilai bobot 0,25

Persentase


RPPDRD Desa: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- c. Untuk menghitung Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase PDRD Desa} = \frac{\text{Realisasi PDRD Desa} \times 100\%}{\text{Target PDRD Desa}}$$



Keterangan :




- PDRD Desa : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Desa.



 BUPATI ENDE,

 JOSEF BENEDIKTUS BADEODA

| Paraf Koordinasi | |
|-----------------------|---|
| Plt. Kepala Dinas PMD |  |
| Kepala Bag. Hukum |  |

| Paraf Hierarki | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Dinas PMD |  |